



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Umur 50 Tahun, Lahir di Medan tanggal 01 Oktober 1973
Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Tempat Tinggal di Jalan Batu Asah Lingkungan VI
Kelurahan Dadimulyo Kecamatan Kisaran Barat
Kabupaten Asahan saat ini bertempat di Jalan Sei
Piasa Nomor 17-B Kelurahan Kisaran Barat
Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan,
sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 60 Tahun, Lahir di Tapanuli Utara 1963, Agama Kristen,
Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat
Tinggal di Jalan Batu Asah Lingkungan VI
Kelurahan Dadimulyo Kecamatan Kisaran Barat
Kabupaten Asahan, sebagai
.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Mei 2023, dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2023/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen Batak Protestan sebagai mana telah terdaftar dalam Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Petojo tanggal 17 Juli 1997 dan telah terdaftar pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 65/1997, tanggal 4 Agustus 1997;

- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama DOHAR JOSUA N Umur 25 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki LUKAS RICARDOVA N Umur 23 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki MYCHAEL DANIEL N Umur 19 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki SARAH CLAUDIA N. Umur 17 Jenis Kelamin Perempuan;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun, dan kemudian pindah ke Desa Sei Balai Kabupaten Batubara selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah pindah dari rumah orang tua Penggugat dan pindah ke Desa sei Balai Kabupaten Batubara, kemudian pindah ke Desa Dadimulyo Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa saat awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia, rukun dan damai tidak ada permasalahan yang menimpah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa awal pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak pindah dari rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai anak pertama dimana diantara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dengan alasan cemburu buta dimana Tergugat selalu cemburu dengan orang lain tanpa alasan yang jelas dimana Penggugat adalah seorang Bidan yang banyak memiliki pasien dan memberikan pelayanan kesehatan kepada orang banyak dimana pada waktu itu pernikahan Penggugat dan Tergugat masih seumur jagung;

- Bahwa dengan adanya kecemburuan tersebut hal itupulalah yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan salah paham dengan orang lain tanpa alasan yang jelas dimana tergugat haya ingin menang sendiri saja sehingga yang ada pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan hal itu pula yang membuat Penggugat sudah tidak nyaman dengan tergugat dan rasanya ingin sendiri dan siapapun tidak akan nyaman bersama orang yang tidak penyang;

- Bahwa perlu untuk diketahui dimana Penggugat dan Tergugat Bertengkar hampir tiga bulan sekali harus ada pertengkaran rasanya kalau tidak bertengkar seperti nya ada yang kurang ibarat makan tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/ PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lalapan nya dan Tergugat memiliki Sifat yang tidak baik yaitu ringan tangan kepada Penggugat sehingga Penggugat selalu menjadi korban nya dan pada saat posisi penggugat hamil tua saja Penggugat pernah dipukul dengan menggunakan kursi plastik oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami memar hanya saja Penggugat tidak melaporkan nya kepada pihak yang berwajib pada waktu itu semua itu dengan harapan Tergugat akan berubah walaupun kenyataan nya sama saja;

- Bahwa bukan hanya itu saja dimana Tergugat juga bukanlah sosok suami yang bertanggung jawab baik kepada Penggugat atau juga kepada anak-anak Penggugat dimana yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak-anak hingga ada yang sampai kepada Perguruan Tinggi adalah Penggugat dengan bekerja sebagai Bidan siang malam Penggugat Banting Tulang akan tetapi Tergugat tidak pernah ada tanggung jawab nya;

- Bahwa keempat anak yang ada dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sangatlah membutuhkan biaya yang sangat besar terutama untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari dan selama ini hanya Penggugat yang banting tulang sedangkan Tergugat tidak ada tanggung jawab nya;

- Bahwa sejak tahun 2016 bulan Agustus Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dan komunikasi sudah terputus dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat yang memenuhi nya seperti makan dan Pendidikan anak yang ditinggalkan oleh Tergugat, berkat kesabaran Penggugat semua nya bisa dilalu oleh Penggugat walaupun hal tersebut tidak seperti orang tua yang ada bapak dan mamak nya akan tetapi Penggugat tetap memberikan yang terbaik bagi anak Penggugat;

- Bahwa dari seluruh pertengkaran dan permasalahan yang ada dimana keluarga Tergugat juga tidak ada untuk mendinginkan Penggugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam prahara lagi dimana seolah-olah keluarga Tergugat sendiri juga tidak merespon dengan baik apa-apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari apa-apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat diatas dimana Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dimana Penggugat sudah lelah dan lebih baik memilih untuk bercerai yang menjadi Jawaban atas permasalahan Penggugat dan



Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat Menentukan Langkah masing-masing;

- Bahwa dari apa yang telah dipaparkan oleh Penggugat dalam Perkara ini kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui yang Mulia Majelis hakim dalam Perkara ini dapat Memanggil Para Pihak untuk Menentukan satu hari Persidangan antara Penggugat dan Tergugat dan Mengambil amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabukan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 04 Agustus Tahun 1997 di Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Putus karena Perceraian;
3. Memberikan Hak Asuh (Pemeliharaan) atas 4 orang anak Penggugat kepada Penggugat yang bernama DOHAR JOSUA N Umur 25 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, LUKAS RICARDOVA N Umur 23 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, MICHAEL DANIEL N Umur 19 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki dan SARAH CLAUDIA N. Umur 17 Jenis Kelamin Perempuan berada Pada Penggugat dengan Pertimbangan Tergugat tidak Memiliki Pekerjaan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk Menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan dapat Mendaftarkan dan Mencatatkan Perceraian tersebut dan Menerbitkan Akta yang berlaku untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat jika ada biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2023, tanggal 31 Mei 2023, dan tanggal 7 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 01 Februari 2023, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda**P-1**;
2. Foto Copy dan dilegalisir sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1209190911070552 tertanggal 06 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda.....**P-2**
3. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 65/1997 Atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 04 Agustus 1997, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda
....**P-3**;
4. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Permohonan Izin Cerai Nomor: 1003.32-51-52 Tahun 2023 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Bupati Asahan tertanggal 26 April 2023, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda.....**P-4**;
5. Pint Out dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Foto Wajah Penggugat, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda.....**P-5**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi merupakan Pegawai dari Penggugat/ada hubungan kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Petojo pada tanggal 17 Juli 1997;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 04 Agustus Tahun 1997 di Kisaran Kabupaten Asahan (*vide* bukti: P-3);
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai bukan karena dijodohkan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang bernama DOHAR JOSUA N. Umur 25 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, LUKAS RICARDOVA N. Umur 23 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, MYCHAEL DANIEL N. Umur 19 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki dan SARAH CLAUDIA N. Umur 17 Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa yang mengasuh dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat adaah Penggugat selama ini;
- Bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ada bersama dengan Penggugat;;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat (*Vide* bukti P-5);
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia namun setelah pindah dari rumah orang tua Penggugat sering terjadi pertengkaran dengan alasan cemburu kepada pasien Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah akibat trauma sering berantam dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat hamil anak ke 2 usia kandungan sudah akan melahirkan, ditendang oleh Tergugat karena cemburu saat melihat Penggugat bersama orang lain mencari pekerja rumah tangga;
- Bahwa karena kecemburuan tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat dan membuat Penggugat ingin sendiri;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat sering memukul dan menyiksa Penggugat bahkan disaat Penggugat hamil;
- Bahwa Tergugat bukanlah sosok suami yang bertanggung jawab baik kepada Penggugat atau juga kepada anak-anak Penggugat dimana

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/ PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak hingga ada yang sampai kepada Perguruan Tinggi adalah Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2016 pada bulan Agustus Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dan komunikasi sudah terputus;
- Bahwa dari seluruh Petengkar dan permasalahan yang ada dimana Keluarga Tergugat juga tidak ada untuk mendinginkan Penggugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam prahara lagi;
- Bahwa Tergugat pernah dipidana dalam kasus korupsi dan dihukum selama 7 (tujuh) tahun dan Tergugat bebas dari penjara pada tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Penggugat melihat Penggugat luka digeraham;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Penggugat dan Saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Petojo pada tanggal 17 Juli 1997;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 04 Agustus Tahun 1997 di Kisaran Kabupaten Asahan (vide bukti: P-3);
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai bukan karena dijodohkan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang bernama DOHAR JOSUA N Umur 25 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, LUKAS RICARDOVA N Umur 23 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, MICHAEL DANIEL N Umur 19 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki dan SARAH CLAUDIA N. Umur 17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/ PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat adaah Penggugat selama ini;
- Bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ada bersama dengan Penggugat;;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat (Vide bukti P-5);
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia namun setelah pindah dari rumah orang tua Penggugat sering terjadi pertengkaran dengan alasan cemburu kepada pasien Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah akibat trauma sering berantam dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat hamil anak ke 2 usia kandungan sudah akan melahirkan, ditendang oleh Tergugat karena cemburu saat melihat Penggugat bersama orang lain mencari pekerja rumah tangga;
- Bahwa karena kecemburuan tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat dan membuat Penggugat ingin sendiri;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat sering memukul dan menyiksa Penggugat bahkan disaat Penggugat hamil;
- Bahwa Tergugat bukanlah sosok suami yang bertanggung jawab baik kepada Penggugat atau juga kepada anak-anak Penggugat dimana yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak hingga ada yang sampai kepada Perguruan Tinggi adalah Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 pada bulan Agustus Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dan komunikasi sudah terputus;
- Bahwa dari seluruh pertengkaran dan permasalahan yang ada dimana keluarga Tergugat juga tidak ada untuk mendinginkan Penggugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam prahara lagi;
- Bahwa Tergugat pernah dipidana dalam kasus korupsi dan dihukum selama 7 (tujuh) tahun dan Tergugat bebas dari penjara pada tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Penggugat melihat Penggugat luka digeraham;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Penggugat dan Saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/IPN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus karena Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul dan menyiksa Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat. Selain itu dari pihak keluarga tidak melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya diputus cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak ada mengirim jawaban gugatan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadiran itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Rbg atau Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan atau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/IPN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sesuai ketentuan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dalam perkara ini tetap dilakukan pembuktian, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg atau Pasal 163 H.I.R atau Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil–dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu Perkawinan sebagai suami-isteri yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Permohonan Izin Cerai Nomor : 100.3.3.2-51-5.2 Tahun 2023 tanggal 26 April 2023 tentang Permohonan Izin Cerai atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang ditandatangani oleh Bupati Asahan dan telah diizinkan oleh atasan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam hal ini Penggugat telah menjalankan prosedur yang telah ditetapkan atau yang telah diamanatkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 dan No.48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Jo Peraturan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/IPN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 yaitu foto wajah dari Penggugat yang mengalami lebam akibat dipukul oleh Tergugat memanglah benar terjadi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hal ini dikuatkan oleh SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di persidangan bahwa Para Saksi ditepon oleh Penggugat melihat Penggugat luka di geraham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat didalam butir ke-1 posita gugatannya yang tidak secara tegas dibantah/disangkal oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 65/1997 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 04 Agustus 1997, dan bukti surat Penggugat serta keterangan Para Saksi Penggugat yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Petojo pada tanggal 17 Juli 1997, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami-isteri dalam Perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 1997 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan yang mana Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat apabila Penggugat dengan orang lain tanpa alasan yang jelas dikarenakan Penggugat adalah seorang bidan yang mempunyai banyak pasien sehingga berakibat terjadi percecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/IPN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitative telah diatur/ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintahan RI (P.P) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan dan/ atau alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami – istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal atau dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sudah tidak bisa diharapkan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya, dan hal itu mengakibatkan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam petitum gugatan butir ke-2 yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 04 Agustus Tahun 1997 di Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Putus karena Perceraian, oleh karena untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan butir ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat pada butir ke-3 yang menyatakan bahwa memberikan Hak Asuh (Pemeliharaan) atas 4 orang anak Penggugat kepada Penggugat yang bernama DOHAR JOSUA N Umur 25 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, LUKAS RICARDOVA N Umur 23 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, MYCHAEEL DANIEL N Umur 19 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki dan SARAH CLAUDIA N. Umur 17 Jenis Kelamin Perempuan berada Pada Penggugat dengan Pertimbangan Tergugat tidak Memiliki Pekerjaan oleh karena anak yang bernama DOHAR JOSUA N Umur 25 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, LUKAS RICARDOVA N Umur 23 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, MYCHAEEL DANIEL N Umur 19 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dewasa, maka Majelis Hakim memberikan hak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa tersebut untuk memilih mau ikut sama Penggugat dan Tergugat sedangkan anak yang Sarah Claudia N umur 17 Tahun jenis kelamin perempuan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur maka yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PPN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh dan dibiayai oleh Penggugat selama ini berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II maka hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk dapat mengunjungi maupun merawat anak tersebut terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut kurang tepat redaksionalnya maka isi redaksionalnya seperti amar putusan dibawah ini dengan demikian maka Tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin ke-4 (empat) yang meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk Menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan dapat Mendaftarkan dan Mencatatkan Perceraian: tersebut dan Menerbitkan Akta yang berlaku untuk itu, patutlah untuk dikabulkan, dimana Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu dan berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terutama pada kamar perdata dimana didalam Surat Edaran tersebut terdapat rumusan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian dan mengenai memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya, Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab Panitera untuk melaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya peristiwa perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum serta tidak bertentangan dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/ PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut hukum Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan disebutkan didalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. atau Pasal 125 H.I.R., Pasal 1 Jo Pasal 2 Jo Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Jo Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI (P.P) Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta segala ketentuan yang di atur dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU RI No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan UU RI No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU RI No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Jo Pasal 40 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 04 Agustus Tahun 1997 di Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Putus karena Perceraian;
4. Memberikan Hak Asuh (Pemeliharaan) atas anak Penggugat kepada Penggugat yang bernama SARAH CLAUDIA N. Umur 17 Jenis Kelamin Perempuan berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan dapat Mendaftarkan dan Mencatatkan Perceraian tersebut dan Menerbitkan Akta yang berlaku untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Meilan Monanita, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000;
2. Biaya Pemberkasan Rp. 96.000;
3. Biaya Panggilan..... Rp. 51.500;
4. Materai..... Rp. 10.000;
5. Redaksi..... Rp. 10.000;

JumlahRp 197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).